



PUTUSAN

Nomor 302/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ANDY PRAVENILA Als ANDI Bin NASYIB SYAM**
2. Tempat Lahir : Medan (Sumut) ;
3. Umur / Tanggal : 39 Tahun / 28 Agustus 1978;
Lahir
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Jalan Arbes Gg. Nurul Salam Kel. Pangkalan
Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci Kab.
Pelalawan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Anggota Polri ;
9. Pendidikan : STM (Tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum I, sejak tanggal 07 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum II, sejak tanggal 27 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 September 2017 ;
4. Terdakwa dikeluarkan dari tahanan oleh Penyidik pada tanggal 15 September 2017 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2017 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 07 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 06 Desember 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 07 Desember 2017 sampai dengan tanggal 04 Februari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim secara cuma-cuma, yaitu Sdr. HERIYANTO, S.H., Sdr. M. ALPISYHRIN, S.H., M.H. dan Sdr. LILIS NURMALASARI, S.SY., Advokat/Penasihat Hukum LBH Paham Indonesia bertempat di Posbakum Pengadilan Negeri Pelalawan,

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Nopember 2017 Nomor :
302/Pid.B/2017/PN PLW, berdasarkan ketentuan Pasal 56 KUHP ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, Nomor :
302/Pen.Pid.B/2017/PN.Plw, tanggal 07 Nopember 2017 tentang penunjukan
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 302/Pid.B/2017/PN.Plw tanggal 07
Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDY PRAVENILLA Als.**
ANDI Bin NASIB SYAM, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut
hukum, bersalah melakukan Tindak Pidana "*Karena Kesalahannya*
(kealpaannya) menyebabkan orang lain Mati " sebagaimana Surat
Dakwaan ketiga kami yaitu melanggar Pasal 359 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDY**
PRAVENILLA Als. ANDI Bin NASIB SYAM, dengan pidana penjara
selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru ;
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna putih ;
 - 1 (satu) helai BRA warna cream ;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna cream ;
 - 1 (satu) helai lapisan celana dalam warna hitam ;
 - 1 (satu) buah ikat rambut warna hitam ;

Dikembalikan kepada orang tua korban yaitu Saksi HASAN Als. HASAN
Bin SARIF

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Jeep Jenis Feroza warna biru dongker
dengan Nopol BK 98 SI ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ANDY PRAVENILLA Als. ANDI Bin
NASIB SYAM ;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa **ANDI PRAVENILA Als ANDI Bin NASYIB SYAM** pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Juli 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Areal Parkir Hotel RYAN Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, yaitu terhadap korban MIMI ASMIATI, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa ANDI PRAVENILA Als ANDI Bin NASYIB SYAM datang ke Hotel Ryan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Feroza yang dipasang Plat Nomor Polisi BK 98 SI yang mana Plat Nomor sebenarnya adalah BM. 1110 LO, kemudian terdakwa langsung menuju ke kamar Nomor 041 kamar tempat Korban MIMI ASMIATI telah menginap selama kurang lebih 2 (dua) Minggu dan terdakwa sebelumnya sudah sering datang menemui korban di Hotel Ryan tersebut, kemudian pada saat di dalam kamar terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan korban yang mana penyebab cekcok mulut tersebut dikarenakan korban menyatakan perasaannya kepada terdakwa mencintainya dan menginginkan terdakwa ANDI dan sudah sering mengungkapkannya kepada terdakwa, namun terdakwa menolaknya dan memberikan saran kepada korban agar mencari laki-laki lain yang lebih muda dan terdakwa statusnya sudah berkeluarga, namun korban tidak memperdulikannya dan tetap menyatakan perasaannya kepada terdakwa, selanjutnya ketika terdakwa hendak pergi dari kamar tersebut korban melarang terdakwa agar tidak cepat-cepat pulang dan terdakwa tetap berjalan keluar kamar kemudian dikarenakan korban tetap bersikeras agar terdakwa tetap tinggal kemudian terdakwa masuk kembali ke dalam kamar, dan tidak lama kemudian terdakwa langsung keluar kamar

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan mengunci korban dari luar kamar, akan tetapi korban berhasil keluar melalui jendela kamar dan mengejar terdakwa yang pada saat itu langsung menuju ke parkir mobil dan masuk ke mobil Daihatsu Feroza milik terdakwa lalu menghidupkan mobil kemudian terdakwa memundurkan mobilnya dan korban yang pada saat itu sudah berada di belakang mobil terdakwa langsung memukul-mukul kaca belakang mobil namun tidak terdakwa hiraukan selanjutnya terdakwa kembali memajukan dan menjalankan mobilnya lalu korban berlari dan mengejar mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan korban pada saat itu memukul-mukul kaca mobil dibagian sebelah kanan tempat terdakwa menyetir mobil tersebut dan korban juga sempat bergantung di kaca spion mobil yang terdakwa kendarai namun terdakwa tetap juga tidak menghiraukannya dengan tetap menjalankan mobilnya kurang lebih sejauh 20 (dua puluh) meter, kemudian tiba-tiba korban terjatuh dan terdakwa pada saat itu melihat korban terjatuh tertelungkup tepat di samping mobil yang dikendarainya, namun terdakwa tetap pergi meninggalkan korban MIMI yang sudah terjatuh tersebut, tidak berapa lama kemudian masyarakat berdatangan dan korban di bawa ke Rumah Sakit Amelia Medika, sesampainya di Rumah Sakit Amelia Medika, pihak rumah sakit mengatakan bahwa korban atas nama MIMI ASMIATI tersebut telah meninggal dunia ;

Bahwa sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Revertum mayat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Nomor : 445/RS/TU-VER/2017/533 tanggal 01 Agustus 2017 perihal Hasil Pemeriksaan mayat An. MIMI ASMIATI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YENI MAYA SARI, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN UMUM :

1. Label Mayat : Tidak Ada
2. Penutup mayat : Kain warna putih
3. Pakaian Mayat : Bra Warna cream ukuran 34, celana dalam warna cream, celana pendek warna hitam bahan kaos, celana jeans pendek warna biru merk Elphoria no.28
4. Pembungkus mayat : Tidak ada
5. Perhiasan mayat : anting warna putih kiri : 1 anting, telinga kanan : 2 anting
6. Benda disamping mayat : tidak ada

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tanda-tanda kematian : kaku mayat (+) pada tangan, lebam mayat (+) pada punggung
8. Identifikasi umum : -
9. Identifikasi khusus : -

PEMERIKSAAN LUAR :

1. Wajah : Pada pipi kiri terdapat beberapa luka lecet 11 X 7 cm, 5 cm dari garis pertengahan depan warna kemerahan, 2 cm dari batas rambut sebelah samping
2. Kepala : Warna rambut kecoklatan, rambut terpanjang 25 cm
3. Mata : Mata tertutup
4. Hidung : Tidak ditemukan luka
5. Mulut : Mulut tertutup
6. Leher : Tidak ditemukan luka
7. Dada : sebelah kiri terdapat beberapa luka lecet, kemerahan seluas 16 X 6 Cm tepat pada garis pertengahan depan hingga clavicula sebelah kiri
8. Punggung : Lebam (+)
9. Pinggang : tidak ditemukan luka
10. Alat kelamin : Perempuan, rambut pubis (+)
11. Dubur : tidak ditemukan luka
12. Alat gerak : Puncak bahu sebelah kiri terdapat luka lecet ukuran 7 x 4 cm pada Lengan bawah kiri bagian belakang 23 x 5 cm warna kemerahan, 26 cm dari puncak bahu
13. Alat gerak bawah :
tepat pada lutut sebelah kiri terdapat luka lecet 4 x 5 cm warna Kemerahan
Tepat pada mata kaki luka lecet 1 x 3 cm
Tepat pada lutut kanan terdapat luka lecet 12 x 3 cm warna kemerahan
Pada kaki sebelah kiri terdapat beberapa luka lecet 12 x 5 cm, 20 cm dari mata kaki

PEMERIKSAAN DALAM : tidak dilakukan pemeriksaan dalam

RINGKASAN PEMERIKSAAN :

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ditemukan luka lecet pada pipi kiri, puncak bahu sebelah kiri, lengan bawah kiri, lutut kiri, mata kaki kiri lutut kanan dan kaki kiri.
2. Lebam mayat pada punggung
3. Kaku mayat pada tangan

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah perempuan yang berdasarkan rekam medis usia 24 tahun, ditemukan luka lecet pada pipi kiri, puncak bahu sebelah kiri, lengan bawah kiri, lutut kiri, mata kaki kiri, lutut kanan dan kaki kiri.

Ditemukan lebam mayat pada punggung, kaku mayat pada tangan, penyebab kematian tidak bisa ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **ANDI PRAVENILA Als ANDI Bin NASYIB SYAM** pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya masih dalam bulan Juli 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Areal Parkir Hotel RYAN Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, *Penganiayaan yang menyebabkan mati*, yaitu terhadap korban MIMI ASMIATI, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa ANDI PRAVENILA Als ANDI Bin NASYIB SYAM datang ke Hotel Ryan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Feroza yang dipasang Plat Nomor Polisi BK 98 SI yang mana Plat Nomor sebenarnya adalah BM. 1110 LO, kemudian terdakwa langsung menuju ke kamar Nomor 041 kamar tempat Korban MIMI ASMIATI telah menginap selama kurang lebih 2 (dua) Minggu dan terdakwa sebelumnya sudah sering datang menemui korban di Hotel Ryan tersebut, kemudian pada saat di dalam kamar terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan korban yang mana penyebab cekcok mulut tersebut dikarenakan korban menyatakan perasaannya kepada terdakwa mencintai dan menginginkan terdakwa ANDI dan sudah sering mengungkapkannya kepada terdakwa, namun terdakwa menolaknya dan memberikan saran kepada korban

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2017/PN.Plw



agar mencari laki-laki lain yang lebih muda dan terdakwa statusnya sudah berkeluarga, namun korban tidak memperdulikannya dan tetap menyatakan perasaannya kepada terdakwa, selanjutnya ketika terdakwa hendak pergi dari kamar tersebut korban melarang terdakwa agar tidak cepat-cepat pulang dan terdakwa tetap berjalan keluar kamar kemudian dikarenakan korban tetap bersikeras agar terdakwa tetap tinggal kemudian terdakwa masuk kembali ke dalam kamar, dan tidak lama kemudian terdakwa langsung keluar kamar tersebut dan mengunci korban dari luar kamar, akan tetapi korban berhasil keluar melalui jendela kamar dan mengejar terdakwa yang pada saat itu langsung menuju ke parkiran mobil dan masuk ke mobil Daihatsu Feroza milik terdakwa lalu menghidupkan mobil kemudian terdakwa memundurkan mobilnya dan korban yang pada saat itu sudah berada di belakang mobil terdakwa langsung memukul-mukul kaca belakang mobil namun tidak terdakwa hiraukan selanjutnya terdakwa kembali memajukan dan menjalankan mobilnya lalu korban berlari dan mengejar mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan korban pada saat itu memukul-mukul kaca mobil dibagian sebelah kanan tempat terdakwa menyetir mobil tersebut dan korban juga sempat bergantung di kaca spion mobil yang terdakwa kendarai namun terdakwa tetap juga tidak menghiraukannya dengan tetap menjalankan mobilnya kurang lebih sejauh 20 (dua puluh) meter, kemudian tiba-tiba korban terjatuh dan terdakwa pada saat itu melihat korban terjatuh tertelungkup tepat di samping mobil yang dikendarainya, namun terdakwa tetap pergi meninggalkan korban MIMI yang sudah terjatuh tersebut, tidak berapa lama kemudian masyarakat berdatangan dan korban di bawa ke Rumah Sakit Amelia Medika, sesampainya di Rumah Sakit Amelia Medika, pihak rumah sakit mengatakan bahwa korban atas nama MIMI ASMIATI tersebut telah meninggal dunia ;

Bahwa sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Revertum mayat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Nomor : 445/RS/TU-VER/2017/533 tanggal 01 Agustus 2017 perihal Hasil Pemeriksaan mayat An. MIMI ASMIATI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YENI MAYA SARI, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN UMUM :

1. Label Mayat : Tidak Ada
2. Penutup mayat : Kain warna putih
3. Pakaian Mayat : Bra Warna cream ukuran 34, celana dalam warna cream, celana pendek warna hitam bahan kaos,

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana jeans pendek warna biru merk Elphoria
no.28

4. Pembungkus mayat : Tidak ada
5. Perhiasan mayat : anting warna putih kiri : 1 anting, telinga kanan : 2 anting
6. Benda disamping mayat : tidak ada
7. Tanda-tanda kematian : kaku mayat (+) pada tangan, lebam mayat (+) pada punggung
8. Identifikasi umum : -
9. Identifikasi khusus : -

PEMERIKSAAN LUAR :

1. Wajah : Pada pipi kiri terdapat beberapa luka lecet 11 X 7 cm, 5 cm dari garis pertengahan depan warna kemerahan, 2 cm dari batas rambut sebelah samping
2. Kepala : Warna rambut kecoklatan, rambut terpanjang 25 cm
3. Mata : Mata tertutup
4. Hidung : Tidak ditemukan luka
5. Mulut : Mulut tertutup
6. Leher : Tidak ditemukan luka
7. Dada : sebelah kiri terdapat beberapa luka lecet, kemerahan seluas 16 X 6 Cm tepat pada garis pertengahan depan hingga clavicula sebelah kiri
8. Punggung : Lebam (+)
9. Pinggang : tidak ditemukan luka
10. Alat kelamin : Perempuan, rambut pubis (+)
11. Dubur : tidak ditemukan luka
12. Alat gerak : Puncak bahu sebelah kiri terdapat luka lecet ukuran 7 x 4 cm pada Lengan bawah kiri bagian belakang 23 x 5 cm warna kemerahan, 26 cm dari puncak bahu
13. Alat gerak bawah :
tepat pada lutut sebelah kiri terdapat luka lecet 4 x 5 cm warna Kemerahan
Tepat pada mata kaki luka lecet 1 x 3 cm
Tepat pada lutut kanan terdapat luka lecet 12 x 3 cm warna kemerahan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Pada kaki sebelah kiri terdapat beberapa luka lecet 12 x 5 cm, 20 cm dari mata kaki

PEMERIKSAAN DALAM : tidak dilakukan pemeriksaan dalam

RINGKASAN PEMERIKSAAN :

1. Ditemukan luka lecet pada pipi kiri, puncak bahu sebelah kiri, lengan bawah kiri, lutut kiri, mata kaki kiri lutut kanan dan kaki kiri.
2. Lebam mayat pada punggung
3. Kaku mayat pada tangan

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah perempuan yang berdasarkan rekam medis usia 24 tahun, ditemukan luka lecet pada pipi kiri, puncak bahu sebelah kiri, lengan bawah kiri, lutut kiri, mata kaki kiri, lutut kanan dan kaki kiri.

Ditemukan lebam mayat pada punggung, kaku mayat pada tangan, penyebab kematian tidak bisa ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa **ANDI PRAVENILA Als ANDI Bin NASYIB SYAM** pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya masih dalam bulan Juli 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Areal Parkir Hotel RYAN Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, karena kesalahannya (*kealpaannya*) menyebabkan orang lain mati, yaitu terhadap korban MIMI ASMIATI, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa **ANDI PRAVENILA Als ANDI Bin NASYIB SYAM** datang ke Hotel Ryan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Feroza yang dipasang Plat Nomor Polisi BK 98 SI yang mana Plat Nomor sebenarnya adalah BM. 1110 LO, kemudian terdakwa langsung menuju ke kamar Nomor 041 kamar tempat Korban MIMI ASMIATI telah menginap selama kurang lebih 2 (dua) Minggu dan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebelumnya sudah sering datang menemui korban di Hotel Ryan tersebut, kemudian pada saat di dalam kamar terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan korban yang mana penyebab cekcok mulut tersebut dikarenakan korban menyatakan perasaannya kepada terdakwa mencintainya dan menginginkan terdakwa ANDI dan sudah sering mengungkapkannya kepada terdakwa, namun terdakwa menolaknya dan memberikan saran kepada korban agar mencari laki-laki lain yang lebih muda dan terdakwa statusnya sudah berkeluarga, namun korban tidak memperdulikannya dan tetap menyatakan perasaannya kepada terdakwa, selanjutnya ketika terdakwa hendak pergi dari kamar tersebut korban melarang terdakwa agar tidak cepat-cepat pulang dan terdakwa tetap berjalan keluar kamar kemudian dikarenakan korban tetap bersikeras agar terdakwa tetap tinggal kemudian terdakwa masuk kembali ke dalam kamar, dan tidak lama kemudian terdakwa langsung keluar kamar tersebut dan mengunci korban dari luar kamar, akan tetapi korban berhasil keluar melalui jendela kamar dan mengejar terdakwa yang pada saat itu langsung menuju ke parkir mobil dan masuk ke mobil Daihatsu Feroza milik terdakwa lalu menghidupkan mobil kemudian terdakwa memundurkan mobilnya dan korban yang pada saat itu sudah berada di belakang mobil terdakwa langsung memukul-mukul kaca belakang mobil namun terdakwa hiraukan selanjutnya terdakwa kembali memajukan dan menjalankan mobilnya lalu korban berlari dan mengejar mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan korban pada saat itu memukul-mukul kaca mobil dibagian sebelah kanan tempat terdakwa menyetir mobil tersebut dan korban juga sempat bergantung di kaca spion mobil yang terdakwa kendarai namun terdakwa tetap juga tidak menghiraukannya dengan tetap menjalankan mobilnya kurang lebih sejauh 20 (dua puluh) meter, kemudian tiba-tiba korban terjatuh dan terdakwa pada saat itu melihat korban terjatuh tertelungkup tepat di samping mobil yang dikendarainya, namun terdakwa tetap pergi meninggalkan korban MIMI yang sudah terjatuh tersebut, tidak berapa lama kemudian masyarakat berdatangan dan korban di bawa ke Rumah Sakit Amelia Medika, sesampainya di Rumah Sakit Amelia Medika, pihak rumah sakit mengatakan bahwa korban atas nama MIMI ASMIATI tersebut telah meninggal dunia ;

Bahwa sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Revertum mayat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Nomor : 445/RS/TU-VER/2017/533 tanggal 01 Agustus 2017 perihal Hasil Pemeriksaan mayat An. MIMI ASMIATI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YENI MAYA SARI, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMERIKSAAN UMUM :

1. Label Mayat : Tidak Ada
2. Penutup mayat : Kain warna putih
3. Pakaian Mayat : Bra Warna cream ukuran 34, celana dalam warna cream, celana pendek warna hitam bahan kaos, celana jeans pendek warna biru merk Elphoria no.28
4. Pembungkus mayat : Tidak ada
5. Perhiasan mayat : anting warna putih kiri : 1 anting, telinga kanan : 2 anting
6. Benda disamping mayat : tidak ada
7. Tanda-tanda kematian : kaku mayat (+) pada tangan, lebam mayat (+) pada punggung
8. Identifikasi umum : -
9. Identifikasi khusus : -

PEMERIKSAAN LUAR :

1. Wajah : Pada pipi kiri terdapat beberapa luka lecet 11 X 7 cm, 5 cm dari garis Pertengahan depan warna kemerahan, 2 cm dari batas rambut sebelah samping
2. Kepala : Warna rambut kecoklatan, rambut terpanjang 25 cm
3. Mata : Mata tertutup
4. Hidung : Tidak ditemukan luka
5. Mulut : Mulut tertutup
6. Leher : Tidak ditemukan luka
7. Dada : sebelah kiri terdapat beberapa luka lecet, kemerahan seluas 16 X 6 Cm tepat pada garis pertengahan depan hingga clavicula sebelah kiri
8. Punggung : Lebam (+)
9. Pinggang : tidak ditemukan luka
10. Alat kelamin : Perempuan, rambut pubis (+)
11. Dubur : tidak ditemukan luka

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Alat gerak : Puncak bahu sebelah kiri terdapat luka lecet ukuran 7 x 4 cm pada Lengan bawah kiri bagian belakang 23 x 5 cm warna kemerahan, 26 cm dari puncak bahu

13. Alat gerak bawah :

tepat pada lutut sebelah kiri terdapat luka lecet 4 x5 cm warna Kemerahan

Tepat pada mata kaki luka lecet 1 x 3 cm

Tepat pada lutut kanan terdapat luka lecet 12 x 3 cm warna kemerahan

Pada kaki sebelah kiri terdapat beberapa luka lecet 12 x 5 cm, 20 cm dari mata kaki

PEMERIKSAAN DALAM : tidak dilakukan pemeriksaan dalam

RINGKASAN PEMERIKSAAN :

1. Ditemukan luka lecet pada pipi kiri, puncak bahu sebelah kiri, lengan bawah kiri, lutut kiri, mata kaki kiri lutut kanan dan kaki kiri.
2. Lebam mayat pada punggung
3. Kaku mayat pada tangan

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah perempuan yang berdasarkan rekam medis usia 24 tahun, ditemukan luka lecet pada pipi kiri, puncak bahu sebelah kiri, lengan bawah kiri, lutut kiri, mata kaki kiri, lutut kanan dan kaki kiri.

Ditemukan lebam mayat pada punggung, kaku mayat pada tangan, penyebab kematian tidak bisa ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **EPAN ANDALAS Bin SAIPUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira 16.30 Wib saksi berada di Hotel Rian yang tepatnya saat itu di sedang berjalan dari lobby menuju Kamar untuk membersihkan kamar yang berada di belakang, namun sewaktu saksi berjalan yang tepatnya di lorong menuju kamar belakang saat itu saksi berpapasan dengan terdakwa ANDI dan sdri. MIMI (korban) yang sedang berlari berkejaran ;
- Bahwa kemudian saat itu saksi terus berjalan menuju kamar 38 untuk di bersihkan, ketika saksi sampai dikamar dan telah mengganti sprei kasur dan akan menyapu kamar hotel saksi mendengar suara teriakan dari luar yang menurut saksi dari halaman/ areal parkir hotel rian ;
- Bahwa adapun suara teriakan yang saksi dengar saat itu dengan kata "tolong-tolong" mendengar hal tersebut saksi langsung keluar dari Kamar dan memanggil teman Saksi yaitu saksi SUHERMAN dan FRANGKI yang berada dikamar yang sedang istirahat dan saksi mengatakan kepada teman Saksi Kalian lihat sana diluar ada orang ramai – ramai;
- Bahwa kemudian saksi pun pergi keluar dan melihat di halaman / areal parkir hotel rian yang tepatnya di depan dekat gerbang sudah ramai, lalu saksi pun langsung melihat ternyata sdri. MIMI (korban) sudah terlentang di tanah ;
- Bahwa pada posisi keadaan terlentang tersebut saksi melihat bahwa pada bagian pipi sebelah kiri korban terdapat adanya luka lecet, ketika itu saksi melihat bahwa keadaan korban saat itu tidak bergerak, lalu saat itu saksi melihat masyarakat yang datang menyuruh untuk diantarkan ke rumah sakit, kemudian saksi SUHERMAN mengambil mobil dan saksi menyuruh saksi FRANGKI untuk mengangkat korban ke dalam mobil untuk diantarkan ke rumah sakit Amelia medika, sesampai di rumah sakit amelia medika kemudian terhadap sdri. MIMI (korban) di periksa oleh pihak rumah sakit, setelah diperiksa pihak rumah sakit selanjutnya pihak rumah sakit mengatakan bahwa korban telah meninggal dunia ;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa dan sdri. MIMI (korban) sedang berlari berkejaran di hotel Rian yang tepatnya saksi lihat sewaktu berpapasan di lorong menuju lobby ;
- Bahwa terhadap terdakwa saksi kenal yang mana saksi sering melihat terdakwa sering main ke Hotel Rian sedangkan korban saksi juga kenal di hotel RIAN yang mana korban sering main di hotel Rian dan dalam dua minggu ini korban menginap di hotel Rian ;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pasti semenjak kapan sdri. MIMI (korban) menginap di hotel Rian yang setahu saksi bahwa korban sudah 2 Minggu menginap di hotel Rian tersebut, di kamar 41 dan yang memesan kamar tersebut sebelumnya adalah Terdakwa ANDI yang setahu saksi kamar tersebut sebelumnya digunakan Terdakwa ANDI untuk beristirahat ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa korban saat itu mengejar terdakwa dan mengenai apa hubungan terdakwa dengan korban sdri. MIMI Saksi tidak tahu pasti yang jelas yang saksi lihat bahwa ketika terdakwa datang ke hotel Rian menjumpai korban Sdri. Mimi ;
- Bahwa saat itu saksi lihat bahwa terdakwa berlari dan dikejar korban sdri MIMI berjarak \pm 3 meter ;
- Bahwa korban sudah terbaring di tanah dalam keadaan terlentang dan pakaian yang digunakanya basah dan mengapa korban saat itu terbaring ditanah dan apa penyebabnya terbaring / terjatu ditanah saksi tidak tahu namun saat itu Saksi mendapat cerita bahwa korban sdri MIMI terjatuh dari mobil yang menurut Saksi dikemudikan oleh terdakwa dan masuk ke dalam genangan air yang ada di halaman/ areal parkir hotel Rian ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa biasanya datang ke hotel Rian membawa mobil miliknya yaitu mobil Feroza warna hitam dengan knalpot bunyi racing ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tersebut namun Saksi tidak kenal dekat hanya tahu saja terdakwa sering ngepam dan dan setahu saksi terdakwa tersebut bekerja sebagai Polisi di Pelalawan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **HERMANTO Bin NURDIN Als EMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa saksi kenal dengan korban Sdri. **MIMI ASMIATI** \pm 1 tahun dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau pun pekerjaan namun saksi kenal dengan korban karena sering berkunjung ke hotel Ryan di mana tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi bekerja di Hotel Ryan Pkl. kerinci sejak tahun 2015 sebagai Cleaning Servis ;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kejadian yang menyebabkan korban meninggal dunia ataupun kejadian sebelum korban meninggal dunia saksi tidak mengetahui namun yang saksi ketahui yaitu pada saat saksi di panggil oleh saksi EPAN dan sdri. LASMI untuk mengangkat korban yang sudah tidak sadarkan diri dan sudah tidak bergerak lagi untuk di bawa ke Rumah sakit Amalia Medika dan pada saat sudah di Rumah Sakit korban di nyatakan bahwa sudah tidak bernyawa lagi ;
- Bahwa saksi jelaskan sebelum meninggal memang saksi ketahui korban menginap di Hotel Ryan tepatnya di kamar 041, namun saksi tidak mengetahui siapa yang membukakan kamar tersebut untuk korban yang lebih mengetahui hal tersebut adalah pihak resepsionis yaitu Sdri. LASMI dan Sdr. EPAN dan sudah berapa lama korban menginap saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak ikut mengangkat korban karena saksi saat itu mengambil Mobil Operasional Hotel Ryan untuk membawa korban kerumah sakit dan yang mengangkat korban ke dalam Mobil yaitu saksi FRENGKI SIBARANI dan saat itu di ketahui korban memang sudah tidak bergerak lagi dan badannya pun sudah terasa dingin, dan selain saksi dan saksi FRENGKI SIBARANI, saksi EPAN pun ikut bersama kami menuju Ke Rumah Sakit saat itu ;
- Bahwa pada saat diangkat oleh saksi FRENGKI SIBARANI kondisi fisik korban terdapat luka Lecet di bagian wajahnya dan posisi nya saat itu di Tempat halaman Parkir Hotel Ryan tepatnya di depan room karaoke namun sudah mendekati pintu keluar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang datang menemui korban, namun untuk lebih pasti dapat dipertanyakan kepada pihak resepsionis yaitu Sdri. LASMI dan saksi EPAN ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **FRENGKI SIBARANI Als FRENGKI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa saksi kenal dengan korban Sdr. **MIMI ASMIATI** ± 1 tahun dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau pun pekerjaan namun saksi kenal

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan korban karena korban sering berkunjung ke Hotel Ryan dimana tempat Saksi bekerja ;

- Bahwa Saksi bekerja di Hotel Ryan Pkl kerinci sejak tahun 2015 sebagai Cleaning Servis ;
- Bahwa penyebab korban meninggal dunia ataupun kejadian sebelum korban meninggal dunia saksi tidak mengetahui namun yang saksi ketahui yaitu pada saat saksi di panggil oleh saksi EPAN dan sdri. LASMI untuk mengangkat korban yang sudah tidak sadarkan diri dan sudah tidak bergerak lagi untuk di bawa ke Rumah sakit Amalia Medika dan sesampai disana korban di nyatakan bahwa sudah tidak bernyawa lagi ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan sebelum meninggal memang saksi ketahui korban menginap di Hotel Ryan tepatnya di kamar 041 ± 1 Minggu, namun saksi tidak mengetahui siapa yang membukakan kamar tersebut untuk korban, yang lebih mengetahui hal tersebut adalah pihak resepsionis yaitu Sdri. LASMI dan saksi EPAN ;
- Bahwa saksi yang mengangkat korban sdri. MIMI ASMIATI ke dalam Mobil operasional yang di bawa oleh saksi HERMANTO, pada saat di angkat kondisi korban sudah tidak bergerak lagi dan badan korban sudah terasa dingin, saat membawa korban saksi bersama dengan saksi HERMANTO dan saksi EPAN, Kondisi Fisiknya saat itu yang Saksi lihat yaitu terdapat luka lecet di bagian wajah sebelah kiri, saat di angkat posisi korban saat itu berada di areal parkir hotel di dekat depan room karaoke namun sudah dekat pintu keluar ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **AISYAH PUTRI Als ICHA Binti ASWIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan penyidik pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 dibawah sumpah, saksi menerangkan :
- Bahwa pada hari hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 16.30 Wib, saksi pada saat itu sedang duduk-duduk di Warung seberang Hotel Ryan milik Kak Retna, dan pada saat itu saksi sedang berdiri ditengah Jalan Gg. Family karena dipanggil Ibu saksi untuk mengambil adik saksi yang sedang berada di seberang jalan ;
- Bahwa kemudian saksi mendengar ada mobil menggas-gas dan melihat ada cewek yang sedang memegang kaca spion mobil tersebut ;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan di depan persidangan saksi mengenali mobil yang dikendarai terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Jeep Jenis Feroza warna biru dongker dengan No. Pol. BK. 98 SI ;
- Bahwa kejadian tersebut sangat cepat, kemudian saksi pergi melihat tempat kejadian tersebut dan saksi melihat korban dan saksi mengenali korban yaitu Sdri. MIMI karena korban sering belanja di Kedai tersebut juga
- Bahwa saksi melihat korban terseret / terjatuh kedalam genangan air dan masih dalam lokasi Hotel tersebut ;
- Bahwa mobil yang dikendarai terdakwa tersebut tidak berhenti dan langsung kabur ;
- Bahwa kemudian saksi teriak-teriak dan datang warga ramai-ramai ditempat kejadian dan pada saat itu posisi korban tertelungkup dan ketika dibalikkan sudah tidak ada terdengar detak nadinya/berhenti ;
- Bahwa yang saksi lihat kondisi korban pada saat itu tangan dan pipi korban memar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban sering bolak balik keluar masuk Hotel Ryan ;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar percakapan suara korban karena suara gas mobil tersebut sangat kencang ;
- Bahwa pada saat kejadian korban menggunakan baju pendek dan celana pendek sesuai dengan foto yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa saksi melihat korban terjatuh pada saat mobil di gas dan jalan nya kencang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **HASAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan penyidik pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 dibawah sumpah, saksi menerangkan :
- Bahwa korban adalah anak saksi yang nomor 5 (lima) belum menikah dan berumur 25 tahun ;
- Bahwa penyebab korban meninggal dunia adalah karena korban bergantung di kaca spion mobil milik terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari berita di TV ;
- Bahwa anak saksi yaitu korban kerjanya berpindah-pindah ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada hubungan apa antara korban dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab kematian anak saksi tersebut ;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada keluarga dari terdakwa datang meminta maaf untuk berdamai dan dalam perdamaian tersebut terdakwa sudah dianggap sebagai anak saksi dan dianggap kakak beradik dengan keluarga saksi yang hilang diganti dengan yang ada yaitu terdakwa ;
- Bahwa ada uang duka /uang perdamaian yang diberikan yaitu sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh) juta rupiah ;
- Bahwa saksi sudah memaafkan dan sudah ikhlas anak saksi meninggal dunia ;
- Bahwa anak saksi jarang pulang kurang lebih 3 (tiga) bulan terakhir sampai dengan kejadian tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa mengenal seorang perempuan yang bernama MIMI ASMIATI (korban) dari sejak 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan yang lalu, dimana terdakwa pertama kali bertemu di Hotel RYAN Pangkalan Kerinci, ketika Terdakwa ada kegiatan di Hotel dimaksud. Dan Terdakwa tidak ada hubungan kekeluargaan atau hubungan pekerjaan dengan orang tersebut, hanya sebatas teman saja ;
- Bahwa Terdakwa bertemu terakhir kali dengan korban pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017, antara pukul 16.00 Wib sampai pukul 17.00 WIB di Hotel RYAN Jalan Lintas Timur Pangkalan Kerinci ;
- Bahwa setelah Terdakwa berada di Hotel RYAN maka Terdakwa langsung menuju Kamar 041 tempat korban berada yang saat itu Terdakwa langsung menyerahkan STNK kepada korban, namun ketika Terdakwa hendak pergi keluar dari Kamar 041 untuk pulang kerumah terhadap korban Sdri. MIMI ASMIATI mencegah kepergian Terdakwa dan melarang Terdakwa agar tidak pulang dengan berkata "KOK CEPAT KALI, NANTILAH DISINI DULU" yang Terdakwa jawab "AKU CAPEK MAU PULANG KERUMAH, BESOK AKU PIKET LAGI" namun saat itu korban justru berteriak "DISINILAH DULU, JANGAN PULANG" namun saat itu Terdakwa tetap berjalan keluar kamar, namun ketika sampai di loby dikarenakan saat itu banyak orang akhirnya

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2017/PN.Plw



Terdakwa dan korban kembali kedalam kamar 041 dan beberapa menit kemudian dikarenakan korban bersikeras agar Terdakwa tetap tinggal sambil memegang botol maka saat itu Terdakwa langsung keluar dari kamar 041 dan mengunci pintu kamar dari luar yang saat itu korban berada didalam kamar dalam keadaan terkunci dari luar, akan tetapi ternyata terhadap korban berhasil keluar dari kamar melalui jendela kamar dan selanjutnya mengikuti dan mengejar Terdakwa yang saat itu langsung berjalan ke Mobil yang Terdakwa kendarai ;

- Bahwa pada saat itu antara Terdakwa dengan korban terjadi cekcok mulut atau pertengkaran dan kemudian ketika Terdakwa hendak meninggalkannya di Hotel RYAN dengan menggunakan mobil Terdakwa akan tetapi dicegah oleh korban (MIMI ASMIATI), dikarenakan saat itu Terdakwa tidak menghiraukannya maka Terdakwa tetap saja pergi, akan tetapi korban tetap mengejar Terdakwa bahkan setelah Terdakwa berada didalam Mobil dan menutup pintu Mobil, dan korban memukul kaca mobil sebelah kanan agar Terdakwa membuka pintu mobil, karena Terdakwa tidak menghiraukannya maka saat itu Terdakwa tetap menjalankan Mobil secara perlahan, namun korban justru menggantung di kaca spion mobil sebelah kanan dan dikarenakan Mobil tetap Terdakwa jalankan mengakibatkan korban kemudian terjatuh ;
- Bahwa dikarenakan mobil saat itu dalam posisi berjalan maka terhadap korban langsung terjatuh dan dari yang Terdakwa lihat dari Kaca Spion Kanan saat itu posisi jatuhnya dalam keadaan tertelungkup tepat disamping Mobil yang Terdakwa kendarai berjalan ;
- Bahwa seingat Terdakwa saat itu tubuh korban yang terjatuh tidak ada terlindas oleh Mobil yang Terdakwa kemudikan, dan luka lecet yang dialami akibat terjatuh ketika pegangan dikaca spion terlepas ;
- Bahwa yang menyebabkan saat itu Terdakwa tidak menghentikan Mobil yang Terdakwa kemudikan walaupun saat itu Terdakwa melihat korban menggantung dikaca spion sebelah kanan dekat Terdakwa mengemudikan kendaraan dimaksud dikarenakan Terdakwa tidak ingin kembali terlibat cekcok / ribut dengan korban ;
- Bahwa karena panik setelah itu Terdakwa tetap memacu mobil Terdakwa meninggalkan Hotel RYAN menuju Pekanbaru menghindari diri dan Hp terdakwa matikan semua, yang mana ketika Terdakwa berada di Pekanbaru baru Terdakwa mendapatkan kabar bahwa korban meninggal dunia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa membuka Facebook saat itu ada membaca berita tentang meninggalnya seorang perempuan di halaman Hotel RYAN karena ditabrak Mobil, dan saat itulah Terdakwa mengetahui bahwa korban telah meninggal dunia ;
- Bahwa ada uang duka / uang perdamaian yang diberikan keluarga Terdakwa yaitu sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh) juta rupiah ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru ;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna putih ;
- 1 (satu) helai BRA warna cream ;
- 1 (satu) helai celana dalam warna cream ;
- 1 (satu) helai lapisan celana dalam warna hitam ;
- 1 (satu) buah ikat rambut warna hitam ;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Jeep Jenis Feroza warna biru dongker dengan Nopol BK 98 SI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Areal Parkir Hotel RYAN Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa berada di Hotel RYAN, selanjutnya Terdakwa langsung menuju Kamar 041 tempat korban MIMI ASMIATI berada, yang saat itu Terdakwa langsung menyerahkan STNK kepada korban MIMI ASMIATI, namun ketika Terdakwa hendak pergi keluar dari Kamar 041 untuk pulang kerumah korban MIMI ASMIATI mencegah kepergian Terdakwa dan melarang Terdakwa agar tidak pulang dengan berkata *"KOK CEPAT KALI, NANTILAH DISINI DULU"* yang Terdakwa jawab *"AKU CAPEK MAU PULANG KERUMAH, BESOK AKU PIKET LAGI"* namun saat itu korban justru berteriak *"DISINILAH DULU, JANGAN PULANG"* namun saat itu Terdakwa tetap berjalan keluar kamar, namun ketika sampai di loby dikarenakan saat itu banyak orang akhirnya Terdakwa dan korban kembali kedalam kamar 041 dan beberapa menit kemudian dikarenakan korban bersikeras agar Terdakwa tetap tinggal sambil memegang botol maka saat itu Terdakwa langsung keluar dari kamar 041 dan mengunci pintu kamar dari luar yang saat itu korban MIMI ASMIATI berada didalam kamar dalam keadaan terkunci dari luar, akan tetapi ternyata korban MIMI ASMIATI berhasil keluar dari kamar melalui jendela

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar dan selanjutnya mengikuti dan mengejar Terdakwa yang saat itu langsung berjalan ke Mobil yang Terdakwa kendarai ;

- Bahwa setelah Terdakwa berada didalam Mobil dan menutup pintu Mobil, selanjutnya korban MIMI ASMIATI memukul kaca mobil sebelah kanan agar Terdakwa membuka pintu mobil, karena Terdakwa tidak menghiraukannya maka saat itu Terdakwa tetap menjalankan Mobil secara perlahan, namun korban justru menggantung di kaca spion mobil sebelah kanan dan dikarenakan Mobil tetap Terdakwa jalankan mengakibatkan korban kemudian terjatuh ;
- Bahwa korban MIMI ASMIATI terjatuh tersebut Terdakwa ketahui karena melihat dari Kaca Spion Kanan yang saat itu posisi jatuhnya dalam keadaan tertelungkup tepat disamping Mobil yang Terdakwa kendarai berjalan ;
- Bahwa seingat Terdakwa saat itu tubuh korban yang terjatuh tidak ada terlindas oleh Mobil yang Terdakwa kemudikan, dan luka lecet yang dialami akibat terjatuh ketika pegangan dikaca spion terlepas ;
- Bahwa yang menyebabkan saat itu Terdakwa tidak menghentikan Mobil yang Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak ingin kembali terlibat cekcok / ribut dengan korban MIMI ASMIATI;
- Bahwa karena panik setelah itu Terdakwa tetap memacu mobil Terdakwa meninggalkan Hotel RYAN menuju Pekanbaru menghindari diri dan Hp terdakwa matikan semua, yang mana ketika Terdakwa berada di Pekanbaru baru Terdakwa mendapatkan kabar bahwa korban meninggal dunia ;
- Bahwa ketika Terdakwa membuka Facebook saat itu ada membaca berita tentang meninggalnya seorang perempuan dihalaman Hotel RYAN karena ditabrak Mobil, dan saat itulah Terdakwa mengetahui bahwa korban telah meninggal dunia ;
- Bahwa ada uang duka / uang perdamaian yang diberikan keluarga Terdakwa yaitu sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh) juta rupiah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KETIGA sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. **BARANG SIAPA ;**
2. **KARENA KESALAHANNYA (KEALPAANNYA) MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. UNSUR BARANG SIAPA ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur yaitu “Barangsiapa”, Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam pasal ini adalah siapa saja (manusia) baik perorangan/individu maupun korporasi yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum ;
- Bahwa dalam perkara ini terdakwa yang diperhadapkan ke persidangan adalah Terdakwa **ANDY PRAVENILA Als ANDI Bin NASYIB SYAM** yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Reg. Perk No. PDM-103/PLW/10/2017 tanggal 26 Oktober 2017 serta menerangkan bahwa dirinyalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan hal ini telah sesuai dengan keterangan para saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya ;
- Bahwa selama dalam persidangan berlangsung, ternyata pula terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut ;
- Bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 359 KUHPidana tersebut ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.1 “**Barang Siapa**” telah terpenuhi ;

Ad. 2. UNSUR KARENA KESALAHANNYA (KEALPAANNYA) MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kealpaannya” adalah kecerobohan, kurang hatian, keteledoran atau tidak menggunakan logika berpikir secara jernih ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta Persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2017 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Areal Parkir Hotel RYAN Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, berawal ketika Terdakwa berada di Hotel RYAN, selanjutnya Terdakwa langsung menuju Kamar 041 tempat korban MIMI ASMIATI berada, yang saat itu Terdakwa langsung menyerahkan STNK kepada korban MIMI ASMIATI, namun ketika Terdakwa hendak pergi keluar dari Kamar 041 untuk pulang kerumah korban MIMI ASMIATI mencegah kepergian Terdakwa dan melarang Terdakwa agar tidak pulang dengan berkata *"KOK CEPAT KALI, NANTILAH DISINI DULU"* yang Terdakwa jawab *"AKU CAPEK MAU PULANG KERUMAH, BESOK AKU PIKET LAGI"* namun saat itu korban justru berteriak *"DISINILAH DULU, JANGAN PULANG"* namun saat itu Terdakwa tetap berjalan keluar kamar, namun ketika sampai di loby dikarenakan saat itu banyak orang akhirnya Terdakwa dan korban kembali kedalam kamar 041 dan beberapa menit kemudian dikarenakan korban bersikeras agar Terdakwa tetap tinggal sambil memegang botol maka saat itu Terdakwa langsung keluar dari kamar 041 dan mengunci pintu kamar dari luar yang saat itu korban MIMI ASMIATI berada didalam kamar dalam keadaan terkunci dari luar, akan tetapi ternyata korban MIMI ASMIATI berhasil keluar dari kamar melalui jendela kamar dan selanjutnya mengikuti dan mengejar Terdakwa yang saat itu langsung berjalan ke Mobil yang Terdakwa kendari ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berada didalam Mobil dan menutup pintu Mobil, selanjutnya korban MIMI ASMIATI memukul kaca mobil sebelah kanan agar Terdakwa membuka pintu mobil, karena Terdakwa tidak menghiraukannya maka saat itu Terdakwa tetap menjalankan Mobil secara perlahan, namun korban justru menggantung di kaca spion mobil sebelah kanan dan dikarenakan Mobil tetap Terdakwa jalankan mengakibatkan korban kemudian terjatuh, dimana korban MIMI ASMIATI terjatuh tersebut Terdakwa ketahui karena melihat dari Kaca Spion Kanan yang saat itu posisi jatuhnya dalam keadaan tertelungkup tepat disamping Mobil yang Terdakwa kendari berjalan dan seingat Terdakwa saat itu tubuh korban yang terjatuh tidak ada terlindas oleh Mobil yang Terdakwa kemudikan, dan luka lecet yang dialami akibat terjatuh ketika pegangan dikaca spion terlepas ;

Menimbang, bahwa yang menyebabkan saat itu Terdakwa tidak menghentikan Mobil yang Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak ingin kembali terlibat cekcok / ribut dengan korban MIMI ASMIATI dan karena panik setelah itu Terdakwa tetap memacu mobil Terdakwa meninggalkan Hotel RYAN menuju Pekanbaru menghindari diri dan Hp terdakwa matikan semua, yang mana ketika

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada di Pekanbaru baru Terdakwa mendapatkan kabar bahwa korban meninggal dunia dan ketika Terdakwa membuka Facebook saat itu ada membaca berita tentang meninggalnya seorang perempuan di halaman Hotel RYAN karena ditabrak Mobil, dan saat itulah Terdakwa mengetahui bahwa korban telah meninggal dunia, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas unsur **KARENA KESALAHANNYA (KEALPAANNYA) MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 359 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif KETIGA;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat agar terhadap barang bukti dalam perkara ini yang telah diakui keberadaan serta kepemilikannya yakni berupa : 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru, 1 (satu) helai baju kaos oblong warna putih, 1 (satu) helai BRA warna cream, 1 (satu) helai celana dalam warna cream, 1 (satu) helai lapisan celana dalam warna hitam, 1 (satu) buah ikat rambut warna hitam Dikembalikan kepada orang tua korban yaitu Saksi HASAN Als. HASAN Bin SARIF dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Jeep Jenis Feroza warna biru dongker dengan Nopol BK 98 SI Dikembalikan kepada Terdakwa ANDY PRAVENILLA Als. ANDI Bin NASIB SYAM ;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

- **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban MIMI ASMIATI meninggal dunia dan memberikan luka mendalam bagi keluarga almarhumah yang di tinggalkan ;

- **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan ahli waris korban yakni melalui orang tua korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 359 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ANDY PRAVENILA Als ANDI Bin NASYIB SYAM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KARENA KEALPAANNYA MENYEBABKAN MATINYA ORANG"** sebagaimana dalam dakwaan KETIGA ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru ;
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna putih ;
 - 1 (satu) helai BRA warna cream ;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna cream ;
 - 1 (satu) helai lapisan celana dalam warna hitam ;
 - 1 (satu) buah ikat rambut warna hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada orang tua korban yaitu Saksi HASAN Als.

HASAN Bin SARIF ;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Jeep Jenis Feroza warna biru dongker dengan Nopol BK 98 SI ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ANDY PRAVENILLA Als. ANDI Bin

NASIB SYAM ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari SELASA, tanggal 23 Januari 2018, oleh MENI WARLIA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RIA AYU ROSALIN, S.H. M.H., dan RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 24 JANUARI 2018, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WILAS GOMPIS SIMBOLON, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh NOVRIKA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H.,

MENI WARLIA, S.H., M.H.,

RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H.,

PANITERA PENGGANTI

WILAS GOMPIS SIMBOLON